



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucu Samsu Romli Bin Alm H Harris
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/22 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Depok II RT. 003 Rw. 007, Desa/Kel. Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota.Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ucu Samsu Romli Bin Alm H Harris ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCU SAMSU ROMLI Als BUKOM Bin Alm H HARRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selamater dakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol : Z-5068-RF, Noka : MH1JM4116JK162366 dan Nosin : JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya; (dilampirkan dalam Berkas Perkara)
 - 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah). (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu dan hitam;
 - 1 (satu) potong celana katun panjang warna cream (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UCU SAMSU ROMLI Bin Alm H HARRIS bersama sama dengan saksi Roni Abdul Gopur (sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan negeri Cilacap Jawa tengah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kp. Bojong petir Desa Sariwangi, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan saksi Roni Abdul Gopur (sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan negeri Cilacap Jawa tengah) memanggil korban anak Muhammad Rafi Suryono yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tahun 2018 warna hitam degan Nopol : Z-5068-Rf (DPB) kemudian saksi Roni memulai percakapan dengan berpura-pura memiliki hutang kepada bapak korban anak Rafi dan untuk menyakinkan korban anak Rafi saksi Roni berpura pura akan menitipkan uang yang memakai amplop untuk diberikan kepada bapaknya korban anak Rafi , kemudian saksi anak rafi menjawab bahwa bapaknya ada dirumah, selanjutnya untuk lebih menyakinkan saksi Roni meminta saksi anak rafi untuk mengikuti saksi roni dikarenakan ada titipan undangan yang harus diberikan kepada bapaknya korban anak Rafi . Awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Roni dan diikuti oleh korban anak Rafi ditengah perjalanan saksi Roni dan terdakwa berhenti dan melancarkan aksinya dengan cara terdakwa berpura-pura pergi untuk mengambil kunci rumah saksi Roni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox milik saksi Roni (DPB) sedangkan saksi roni menunggu dengan korban anak Rafi, untuk lebih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan korban anak Rafi rafii kemudian saksi Roni berpura-pura panik dan menerima telepon selanjutnya saksi roni melakukan kebohongan kepada korban anak Rafi kalau saksi roni sedang ada keperluan penting dan dadakan dan meminta untuk korban anak rafii meminjamkan sepeda motornya sebentar, selanjutnya tanpa rasa curiga dikarenakan korban anak Rafi menganggap bahwa saksi Roni benar teman ayahnya yaitu saksi Ujang Suryono sehingga korban anak Rafi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tahun 2018 warna hitam degan Nopol : Z-5068-Rf (DPB) kepada saksi Roni selanjutnya saksi roni meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi Ujang suryono menemui terdakwa yang memakai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Aerox milik saksi Roni (DPB) dan langsung pergi dengan tujuan akan menjual sepeda motor milik saksi Ujang suryono tersebut. Awalnya korban anak Rafi tidak merasa curiga akan tetapi saksi Roni tidak kunjung datang Kembali dan atas kejadian tersebut korban anak Rafi memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Ujang Suryono selanjutnya saksi Suryono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Bersama sama dengan saksi roni (sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan negeri Cilacap Jawa tengah) dengan cara awalnya saksi Roni melakukan kebohongan terhadap saksi Anak Rafi dengan berpura pura mengenal bakanya saksi anak rafii dan berpura pura akan membayar hutang kepada ayahnya saksi Anak rafii selanjutnya setelah saksi Roni merasa saksi Anak rafii sudah mempercayai saksi roni kemudian saksi Roni berpura pura bahwa saksi roni akan memberikan undangan untuk ayahnya saksi Anak rafii kemudian saksi Ucu berpura pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tahun 2018 warna hitam degan Nopol : Z-5068-Rf (DPB) sebnatar akan tetapi selanjutnya sepeda motor tersebut sampai saat ini tida dikembalikan dan telah dijual oleh saksi roni tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Ujang Suryono kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Adapun saksi Roni mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi Roni sendiri. Bahwa perbuatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakibatkan saksi korban UJANG SURYONO Bin ENTIS SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp. 18.500.000. (tujuh juta rupiah), - atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **MUHAMMAD RAFI SURYONO Bin UJANG SURYONO** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 16.30 di jalan raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa barang atau benda berupa apakah yang telah tersebut1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-2068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 san Nosin: JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
 - Bahwa kendaraan tersebut milik ayah Anak korban;
 - Bahwa saksi korban memiliki bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut berupa Surat keterangan kepemilikan bahwa motor tersebut masih dalam cicilan (dengan dokumen terlampir).
 - Bahwa Anak korban sedang mengendarai Sepeda motor dan akan pulang kerumah yang berada di Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, tepatnya di jalan raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya. dan saya sendiri yang mengalami kejadian tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib Anak Korban menggunakan sepeda motor ayah dengan tujuan untuk bertemu dengan teman sekolah di daerah Kp. Malaganti Ds. Sukaharja Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya. Selesai bertemu dengan teman Anak Korban langsung pulang, tetapi pada saat diperjalanan pulang tepatnya di Kp. Bojongpetir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya Anak Korban dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian merekapun bercakapan : orang kesatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Anak Korban: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punyahuntag ke bapa kamu" kemudian Anak Korban jawab : "ya ada dirumah" kemudian orang kesatu bertanya kepada Anak Korban: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?"-lalu Anak Korban menjawab: "Tidak"

- Bahwa kemudian orang kesatu berbicara: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya- Kemudian Anak Korban mengikuti Kedua orang tersebut, setelah itu kedua tersebut berhenti, setelah itu orang kesatu berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Anak Korban agar menunggu dan menyuruh kepada orang kedua agar mengambil kunci karena ketinggalan, kemudian orang kesatu berbicara kepada Anak Korban "saya pakai dulu motor kamu soalnya disana pas ngambil kunci ada teman saya sebanyak 4 (Empat) orang mau ikut kesini dan tidak bisa di bonceng 4 (Empat) kalo memakai 1 (Satu) motor",
- Bahwa kemudian Anak Korban memberikan kunci motor dan orang tersebut langsung berangkat. Tetapi setelahnya Anak Korban menunggu hingga adzan maghrib orang tersebut tidak kunjung balik lagi.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa alat transportasi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Warna Hitam.
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau menyerahkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor tersebut karena sudah di yakinkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara kenal dengan kelabui bahwa orang tersebut mempunyai hutang dan memberikan 1 Lembar amplop berwarna putih kepada Anak Korban;
- Bahwa 1 Lembar amplop berwarna putih tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), dan amplop tersebut disimpan oleh ayah anak saksi tepatnya dirumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dan atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa menurut Anak Korban tidak, karena dapat merugikan orang lain termasuk Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban, lalu ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa menjelaskan orang kesatu yang saat berbicara kepada Anak Korban tersebut adalah Sdr.Roni teman Terdakwa, sedangkan orang kedua yang dimaksud Anak Korban pada saat kejadian adalah Terdakwa sendiri;

2. UJANG SURYONO Bin ENTIS SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 17.15 di jalan raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab Tasikmalaya.
- Bahwabarang atau benda tersebut 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-5068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 san Nosin JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
- Bahwabarang tersebut milik saksi sendiri tetapi pada saat itu sedang dipakai oleh Sdr. M. Rafi Suryono
- Bahwasebelumnya saya kenal karena Sdr. M. Rafi Suryono adalah anak kandung saksi.
- Bahwasaksi memiliki bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut berupa 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-5068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 san Nosin JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds Singaparna Kec. Singaparna Kab Tasikmalaya tersebut masih dalam cicilan (dengan dokumen terlampir)
- BahwaSaksi tidak mengetahuinya siapa pelauknya ;
- Bahwasaksi mengetahui bahwa barang tersebut telah dipinjamkan sama anak Saksi kepada orang yang tidak dikenal tetapi tidak dikembalikanketika sedang dipakai oleh Sdr. M. Rafi Suryono yaitu dari Sdr. Samsam Zاتمika;
- Bahwaawalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk bertemu dengan teman sekolah di daerah Kp. Malaganti Ds. Sukaharja Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya. Selesai bertemu dengan teman Anak Korban menurut keterangan dari Anak Korban bahwa Anak Korban langsung pulang, tetapi pada saat diperjalanan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



pulang tepatnya di Kp. Bojongpetir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya Anak korban dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian merekapun bercakapan : orang kesatu bertanya kepada Anak Korban: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu" kemudian Anak Korban jawab : "ya ada dirumah" kemudian orang kesatu bertanya kepada Anak Korban: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?"-lalu Anak Korban menjawab: "Tidak"

- Bahwakemudian orang kesatu berbicara: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya- Kemudian Anak Korban mengikuti Kedua orang tersebut, setelah itu kedua tersebut berhenti, setelah itu orang kesatu berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Anak Korban agar menunggu dan menyuruh kepada orang kedua agar mengambil kunci karena ketinggalan, kemudian orang kesatu berbicara kepada Anak Korban "saya pakai dulu motor kamu soalnya disana pas ngambil kunci ada teman saya sebanyak 4 (Empat) orang mau ikut kesini dan tidak bisa di bonceng 4 (Empat) kalo memakai 1 (Satu) motor",
- Bahwamenurut keterangan dari Anak Korban bahwa AnakKorban memberikan kunci motor dan orang tersebut langsung berangkat. Tetapi setelahnya Anak Korban menunggu hingga adzan maghrib orang tersebut tidak kunjung balik lagi.
- Bahwayang membuat Sdr. M Rafi Suryono mau menyerahkan 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 kepada Terdakwa tersebutkarena sudah di yakinkan oleh Terdakwa dengan cara kenal dengan saksi dan dikelabui bahwa orang tersebut mempunyai hutang dan memberikan 1 Lembar amplop berwarna putih kepada anak korban;
- Bahwa1 Lembar amplop berwarna putih tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), dan amplo tersebut sekarang saksi simpan dirumah saksi;
- **Bahwa** adapun yang saksi ketahui dari anak korban ciri- ciri tersebut yaitu berjumlah dua orang yang satu Badan sedikit gemuk, Usia+ 35 Tahun, memakai jaket warna hitam, celana levis panjang warna biru muda, orang yang kedua Badan sedikit gemuk, Usia+ 45 Tahun, memakai kaos lengan panjang, celana katun panjang warna cream, helm warna hitam, sandal jepit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa alat transportasi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Warna Hitam.
- Bahwaakibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.500.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
- BahwaSaksikenal terhadap barang bukti berupa -1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol : Z-5068-RF, Noka : MH1JM4116JK162366 san Nosin : JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, -1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk barang berupa -1 (satu) buah Helm KYT warna hitam;1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu dan hitam; 1 (satu) potong celana katun panjang warna cream.tersebut Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan Terdakwa menjelaskan orang kesatu yang saat berbicara kepada Anak Korban tersebut adalah Sdr.Roni teman Terdakwa,sedangkan orang kedua yang dimaksud Anak Korban pada saat kejadian adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa dalam Perkara tindak pidana Peminjaman barang dari Anak Korban tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang apa yang Terdakwa ambil tersebut dari Anak Korban 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-2068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 san Nosin JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya..
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 17.15 di jalan raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwapernah dihukum tersangkut dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum polres tasikmalaya kota pada tahun 2011, Terdakwa divonis hukuman selama 4 tahun 3 bulan, dan menjalani hukuman tersebut selama 2 tahun 7 bulan di lapas kelas 8 Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib di Polres Tasikmalaya, saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti karena saksi sudah melakukan tindak pidana penipuan 1 (satu) unit Sepeda motor.

- Bahwa yang menjadi korban dari adanya tindak pidana tersebut yaitu seorang anak kecil tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya/tidak mengenalnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. RONI Abdul Gopur Als Ujo, 35 Tahun, Alamat Kp. Depok 2 Rt.03 Rw. 007 Kel Sukahurip Kec. Tamansari KotaTasikmalaya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Roni karena dia adalah teman Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roni untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan motor yamaha Aerox warna hitam milik Sdr. Roni, setelah itu kami mencari target secara acak (Tidak ditentukan), setelah itu kami menemukan target seorang anak kecil yang sedang mengendarai motor honda vario, setelah itu Sdr. Roni memanggil target/anak kecil tersebut dan melancarkan aksi nya dengan cara berbohong, kemudian memulai percakapan Sdr. Roni: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu Terdakwa melihat Sdr. Roni memberikan amplop yang Terdakwa tidak ketahui isinya apa.Target/anak kecil: "ya ada dirumah"Sdr. Roni: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?"Target/anak kecil: "Tidak,Sdr. Roni: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya"
- Bahwa kemudian anak korban tersebut mengikuti Terdakwa dan Sdr. Roni, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Roni berhenti dan Sdr. Roni berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Terdakwaagar mengambil kunci rumahnya, kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kunci menggunakan motor Aerox padahal Terdakwa bermaksud untuk menunggu Sdr. Roni, setelah Terdakwa menunggu \pm 10 Menit Sdr. Roni datang sendiri dengan mengendarai 1(Satu) Unit motor honda vario, dan kamipun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah berhasil menguasai barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni sebelumnya tidak kenal dengan target/anak korban dan ayah target tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni kenal dengan ayah target adalah akal bulus/modus kami supaya target/anak korban tersebut percaya kepada kami, sehingga kami bisa dengan lancar melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu joki/ yang mengendarai motor Aerox warna hitam dan berpura pura mengambil kunci rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roni yang berkomunikasi/berkata bohong dengan target/anak korbanl tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit motor honda vario dari tangan target/korban dengan cara membohong danmengkelabuinya..
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebutadalah Sdr. Roni.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni sudah berhasil menguasai 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut.
- Bahwa barang tersebut sudah dijual oleh Sdr. Roni tetapi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian hasil/keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari. –
- Bahwa Terdakwa memakai kaos lengan panjang warna abu lengannya hitam, celana katun panjang warna cream, helm merk KYT warna hitam, sandal jepit ando warna hijau tua.
- Bahwa Sdr. Roni, memakai jaket warna hitam, celana levis panjang warna biru muda, helm merk JPN hitam dan motor Aerox warna hitam.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan lainnya yaitu:
 1. 1 (Satu) Unit Honda Beat tahun 2021, sekitar bulan September 2023 di daerah rancaekek Kab. Bandung, bersama dengan Sdr. Roni;
 2. 1(Satu) Unit Honda Vario tahun 2016, sekitar bulan September 2023 di daerah rancaekek Kab. Bandung, bersama dengan Sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol : Z-5068-RF, Noka : MH1JM4116JK162366 san Nosin : JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu dan hitam;
- 1 (satu) potong celana katun panjang warna cream

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 17.15 di Jalan Raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya; Terdakwa meminjam barang dari Anak Korban MUHAMMAD RAFI SURYONO Bin UJANG SURYONO tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut dari Anak Korban adalah 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-2068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 dan Nosin JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roni untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan motor yamaha Aerox warna hitam milik Sdr. Roni, setelah itu kami mencari target secara acak (Tidak ditentukan), setelah itu kami menemukan target seorang anak kecil yang sedang mengendarai motor Honda Vario, setelah itu Sdr. Roni memanggil target/anak kecil tersebut dan melancarkan aksinya dengan cara berbohong, kemudian memulai percakapan Sdr. Roni: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu Terdakwa melihat Sdr. Roni memberikan amplop yang Terdakwa tidak ketahui isinya apa. Target/anak kecil: "ya ada dirumah" Sdr. Roni: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?" Target/anak kecil: "Tidak, Sdr. Roni: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya"
- Bahwa kemudian anak korban tersebut mengikuti Terdakwa dan Sdr. Roni, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Roni berhenti dan Sdr. Roni berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Terdakwa agar mengambil kunci rumahnya, kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kunci menggunakan motor Aerox padahal Terdakwa bermaksud untuk menunggu Sdr. Roni, setelah Terdakwa menunggu \pm 10 Menit Sdr. Roni datang sendiri dengan mengendarai 1(Satu) Unit motor honda vario, dan kamipun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah berhasil menguasai barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni kenal dengan ayah target adalah akal bulus/modus Terdakwa dan Roni supaya target/anak korban tersebut percaya kepada kami, sehingga kami bisa dengan lancar melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa yaitu joki/ yang mengendarai motor Aerox warna hitam dan berpura pura mengambil kunci rumah ;
- Bahwa Sdr. Roni yang berkomunikasi/berkata bohong dengan target/ anak korban tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit motor honda vario dari tangan target/ korban dengan cara membohongi dan mengelabuinya..
- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh Sdr. Roni dan Terdakwa mendapatkan pembagian hasil/keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu Terdakwa **Ucu Samsu Romli Bin Alm H Harris** yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapatehlah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 17.15 di Jalan Raya Kp. Bojong petir Ds. Sariwangi Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya; Terdakwa meminjam barang dari Anak Korban MUHAMMAD RAFI SURYONO Bin UJANG SURYONO tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut dari Anak Korban adalah 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol Z-2068-RF, Noka MH1JM4116JK162366 dan Nosin JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roni untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan motor yamaha Aerox warna hitam milik Sdr. Roni, setelah itu kami mencari target secara acak (Tidak ditentukan), setelah itu kami menemukan target seorang anak kecil yang sedang mengendarai motor Honda Vario, setelah itu Sdr. Roni memanggil target/anak kecil tersebut dan melancarkan aksi nya dengan cara berbohong, kemudian memulai percakapan Sdr. Roni: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu Terdakwa melihat Sdr. Roni memberikan amplop yang Terdakwa tidak ketahui isinya apa. Target/anak kecil: "ya ada dirumah" Sdr. Roni: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?" Target/anak kecil: "Tidak, Sdr. Roni: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya"
- Bahwa kemudian anak korban tersebut mengikuti Terdakwa dan Sdr. Roni, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Roni berhenti dan Sdr. Roni berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Terdakwa agar mengambil kunci rumahnya, kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kunci menggunakan motor Aerox padahal Terdakwa bermaksud untuk menunggu Sdr. Roni, setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunggu \pm 10 Menit Sdr. Roni datang sendiri dengan mengendarai 1(Satu) Unit motor honda vario, dan kamipun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah berhasil menguasai barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni kenal dengan ayah target adalah akal bulus/modus Terdakwa dan Roni supaya target/anak korban tersebut percaya kepada kami, sehingga kami bisa dengan lancar melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu joki/ yang mengendarai motor Aerox warna hitam dan berpura pura mengambil kunci rumah ;
- Bahwa Sdr. Roni yang berkomunikasi/berkata bohong dengan target/anak korban tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit motor honda vario dari tangan target/korban dengan cara membohongi danmengkelabuinya..
- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh Sdr. Roni danTerdakwa mendapatkan pembagian hasil/keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan Roni dan yang mempunyai ide adalah Roni;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roni untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan motor yamaha Aerox warna hitam milik Sdr. Roni, setelah itu kami mencari target secara acak (Tidak ditentukan), setelah itu kami menemukan target seorang anak kecil yang sedang mengendarai motor Honda Vario, setelah itu Sdr. Roni memanggil target/anak kecil tersebut dan melancarkan aksi nya dengan cara berbohong, kemudian memulai percakapan Sdr. Roni: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu Terdakwa melihat Sdr. Roni memberikan amplop yang Terdakwa tidak ketahui isinya apa.Target/anak kecil: "ya ada dirumah"Sdr. Roni: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?"Target/anak kecil: "Tidak,Sdr. Roni: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya"

- Bahwa kemudian anak korban tersebut mengikuti Terdakwa dan Sdr. Roni, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Roni berhenti dan Sdr. Roni berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Terdakwa agar mengambil kunci rumahnya, kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kunci menggunakan motor Aerox padahal Terdakwa bermaksud untuk menunggu Sdr. Roni, setelah Terdakwa menunggu \pm 10 Menit Sdr. Roni datang sendiri dengan mengendarai 1(Satu) Unit motor honda vario, dan kamipun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah berhasil menguasai barang tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roni untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan motor yamaha Aerox warna hitam milik Sdr. Roni, setelah itu kami mencari target secara acak (Tidak ditentukan), setelah itu kami menemukan target seorang anak kecil yang sedang mengendarai motor Honda Vario, setelah itu Sdr. Roni memanggil target/anak kecil tersebut dan melancarkan aksi nya dengan cara berbohong, kemudian memulai percakapan Sdr. Roni: "Bapak ada dirumah tidak? Ini saya punya hutang ke bapa kamu Terdakwa melihat Sdr. Roni memberikan amplop yang Terdakwa tidak ketahui isinya apa.Target/anak kecil: "ya ada dirumah"Sdr. Roni: "Ini sekalian ada undangan untuk kegiatan besok cuman ketinggalan dirumah, tau ga rumah saya?"Target/anak kecil: "Tidak,Sdr. Roni: "Yaudah ayo ikutin saya, kita bareng kerumah saya ambil undangan nya"
- Bahwa kemudian anak korban tersebut mengikuti Terdakwa dan Sdr. Roni, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Roni berhenti dan Sdr. Roni berpura-pura masuk kedalam gang dan menyuruh Terdakwa agar mengambil kunci rumahnya, kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kunci menggunakan motor Aerox padahal Terdakwa bermaksud untuk menunggu Sdr. Roni, setelah Terdakwa menunggu \pm 10 Menit Sdr. Roni datang sendiri dengan mengendarai 1(Satu) Unit motor honda vario, dan kamipun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah berhasil menguasai barang tersebut.
- Bahwa Sdr. Roni yang berkomunikasi/berkata bohong dengan target/anak korban tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit motor honda vario dari tangan target/korban dengan cara membohongi danmengkelabuinya..
- Bahwa barang tersebut sudah dijual oleh Sdr. Roni danTerdakwa mendapatkan pembagian hasil/keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsuryang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan diri Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol : Z-5068-RF, Noka : MH1JM4116JK162366 san Nosin :JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya;

Majelis berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Oleh karena bernilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu dan hitam;
- 1 (satu) potong celana katun panjang warna cream

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucu Samsu Romli Bin Alm H Harris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ucu Samsu Romli Bin Alm H Harris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Jaminan/kepemilikan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam, dengan Nopol : Z-5068-RF, Noka : MH1JM4116JK162366 dan Nosin : JM41E1162170 atas nama PIPIT FITRIA Kp. Citereup Rt. 001 Rw. 007 Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu dan hitam;
- 1 (satu) potong celana katun panjang warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H., Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tsm